

PEDOMAN MAHASISWA

Tentang

TATA TERTIB KEHIDUPAN KEMAHASISWAAN DI KAMPUS



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKES)
DHARMA LANDBOUW PADANG
YAYASAN PENDIDIKAN DHARMA LANDBOUW
SUMATERA BARAT**

SAMBUTAN KETUA STIKES DHARMA LANDBOUW PADANG

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, dimana atas Rahmat dan Hidayah-Nya Alhamdulillah Buku Panduan Mahasiswa STIKES Dharma Landbouw Padang dapat diterbitkan. Shalawat beserta Salam tidak lupa penulis haturkan pada junjungan alam panutan seluruh umat manusia dan merupakan penutup para nabi, Rasulullah Muhammad SAW.

Buku Pedoman Mahasiswa ini disusun sebagai acuan bagi mahasiswa terutama di lingkungan kampus STIKES Dharma Landbouw Padang, dan memberikan penghargaan serta arahan kepada mahasiswa di lingkungan kampus STIKES Dharma Landbouw Padang. Dengan demikian diharapkan kegiatan mahasiswa akan semakin meningkat, baik jumlah maupun mutunya. Disamping itu dapat pula memberikan arahan kepada mahasiswa untuk menjadi pribadi yang lebih baik, yang handal baik dari segi ilmu pengetahuan maupun keterampilan sehingga mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas. Para dosen dan karyawan pun dapat menggunakan Buku Pedoman ini sesuai dengan kebutuhan.

Besar harapan kami semoga Buku Pedoman ini dapat bermanfaat bagi para pembaca. Kami menyadari bahwa Buku Pedoman ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dari para pembaca sangat kami harapkan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Padang, 5 September 2022
STIKES Dharma Landbouw Padang,



KETUA

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| SAMBUTAN KETUA STIKES | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| LATAR BELAKANG | 1 |
| BAB I KETENTUAN UMUM..... | 2 |
| BAB II MAKSUD DAN TUJUAN | 3 |
| BAB III RUANG LINGKUP..... | 3 |
| BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI..... | 3 |
| BAB V LARANGAN | 5 |
| BAB VI PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN | 6 |
| BAB VII PENGGUNAAN SARANA PRASARANA | 7 |
| BAB VIII PENYAMPAIAN PENDAPAT | 7 |
| BAB IX PENGHARGAAN..... | 8 |
| BAB X KETENTUAN SANKSI..... | 9 |
| BAB XI BAGIAN KEMAHASISWAAN..... | 11 |
| BAB XII KETENTUAN PENUTUP..... | 11 |

LATAR BELAKANG

Menimbang :

- a. Bahwa mahasiswa STIKES Dharma Landbouw Padang, seyogyanya mencerminkan sikap ilmiah, tertib, santun, dan terpuji sesuai dengan norma dan etika akademik serta kehidupan kampus dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional;
- b. Bahwa untuk menciptakan kondisi kehidupan kampus sebagaimana dimaksud huruf a, maka STIKES Dharma Landbouw Padang harus mempunyai ketentuan tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus;
- c. Bahwa Surat Keputusan Ketua STIKES Dharma Landbouw Padang tentang Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus, perlu disempurnakan sesuai dengan perkembangan kehidupan kampus;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, dan c di atas, maka Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus perlu ditetapkan melalui Pedoman Kemahasiswaan STIKES.

Mengingat :

- a. Undang-undang nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- b. Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- c. UU - UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- d. Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Organisasi Kemahasiswaan Tahun 2022 Dirjen Dikti Riset dan Teknologi

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PEDOMAN KEMAHASISWAAN DI KAMPUS**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kehidupan Kampus adalah aktualisasi dari keseluruhan kegiatan mahasiswa STIKES Dharma Landbouw Padang yang saling berinteraksi dalam pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi;
2. Bagian kemahasiswaan adalah unit yang dibentuk oleh Ketua STIKES untuk memberikan pertimbangan dan atau usul bagi pemberian penghargaan atas prestasi atau penjatuhan sanksi kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran peraturan tata tertib;
3. Penyampaian pendapat adalah wadah atau sarana yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk menyampaikan pendapat terhadap sesuatu permasalahan, baik lisan maupun tulisan, yang berkaitan dengan kebijakan yang akan, sedang, dan telah diambil oleh STIKES dan Program Studi berhubungan dengan pelaksanaan tridharma di STIKES Dharma Landbouw Padang;
4. Narkotika dan psikotropika adalah narkotika dan psikotropika sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-undang nomor 11 tahun 2022 tentang cipta kerja;
5. Kampus adalah Kampus STIKES Dharma Landbouw Padang;
6. Ketua Prodi adalah Ketua Jurusan dan atau Bagian pada setiap program studi yang berada di lingkungan STIKES Dharma Landbouw Padang;
7. Keluarga Besar STIKES Dharma Landbouw Padang adalah dosen, mahasiswa dan karyawan/staf;
8. Dosen adalah tenaga pengajar STIKES Dharma Landbouw Padang yang diangkat dengan tugas utama melaksanakan tridharma perguruan tinggi;
9. Mahasiswa adalah peserta didik D3, S1 yang terdaftar dan memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan oleh STIKES Dharma Landbouw Padang;
10. Tenaga kependidikan adalah Unsur Pelaksana Administrasi dan unsur penunjang;
11. Norma dan Etika Akademik adalah ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan tridharma perguruan tinggi.

12. Kegiatan Kemahasiswaan adalah proses pembelajaran baik kurikuler, kokurikuler maupun ekstrakurikuler, yang meliputi penalaran, minat dan bakat, dan pengabdian pada masyarakat, yang merupakan bagian dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

1. Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini bertujuan untuk :
 - a. Terselenggaranya kegiatan tri dharma perguruan tinggi dengan baik dalam suasana yang kondusif;
 - b. Terwujudnya kehidupan kampus yang tertib dan dinamis dalam menunjang kemajuan mahasiswa.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Tata Tertib Kehidupan Kemahasiswaan di Kampus ini mengatur perilaku mahasiswa dalam penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi, serta ikut mendukung penyelenggaraan proses belajar mengajar, mengikuti prosedur penggunaan sarana dan prasarana STIKES, dan tata cara menyampaikan pendapat.

BAB IV PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Bagian Pertama Umum

Pasal 4

1. Ketua STIKES, Ketua Prodi, Dosen bertanggung jawab menyelenggarakan proses belajar mengajar sesuai dengan hak dan kewajiban serta kewenangan yang ada;

2. Hak dan kewajiban serta kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan peraturan akademik setiap program pendidikan, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mahasiswa mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk ikut secara aktif dalam proses belajar mengajar, mengikuti aktifitas kampus sebagaimana yang diatur dalam Pedoman Akademik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Mahasiswa

Pasal 5 Hak Mahasiswa

Setiap mahasiswa berhak untuk:

1. Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab untuk mengkaji ilmu pengetahuan sesuai dengan norma dan etika akademik;
2. Memperoleh pengajaran dan layanan bidang akademik dan administratif dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan bakat, minat, kegemaran dan kemampuan;
3. Mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggung jawab atas program studi yang diikutinya dalam penyelesaian studi;
4. Memperoleh layanan informasi tentang kegiatan kemahasiswaan;
5. Memperoleh layanan kesejahteraan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
6. Memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada di STIKES dan program studi atau bagian, baik secara pribadi maupun melalui perwakilan atau organisasi kemahasiswaan, untuk kepentingan pembelajaran;
7. Ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan di tingkat STIKES dan program studi atau bagian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Pasal 6 Kewajiban Mahasiswa

Setiap Mahasiswa berkewajiban untuk:

1. Belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh agar memperoleh prestasi tinggi;

2. Ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban dan keamanan dalam lingkungan kampus;
3. Menghargai kaedah ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau kesenian;
4. Ikut menjaga suasana akademik yang kondusif;
5. Mengikuti dan terlibat aktif dalam kegiatan kemahasiswaan;
6. Menjaga nama baik, citra, dan martabat STIKES;
7. Ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
8. Berpakaian seragam serta menggunakan atribut lengkap dan berpenampilan rapi, sopan, dan patut;
9. Menjunjung tinggi adat istiadat, sopan santun serta etika yang berlaku;
10. Ikut Menjaga serta mencegah kampus dari kegiatan politik praktis;
11. Menaati kewajiban-kewajiban yang dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
LARANGAN
Pasal 7

Setiap mahasiswa dilarang :

1. Menghalangi dan atau mengganggu kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar dan kegiatan lainnya, baik di jurusan/ prodi atau bagian, maupun STIKES;
2. Melakukan pemalsuan atas dokumen serta surat-surat yang berkaitan dengan kegiatan akademik dan non-akademik untuk kepentingan pribadi atau kelompok;
3. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan sarana dan prasarana kampus;
4. Melakukan kegiatan perjudian dan meminum minuman keras;
5. Melakukan kegiatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika dan psikotropika;
6. Membawa senjata tajam dan senjata api ke lingkungan kampus;
7. Berkuku panjang dan berambut panjang (gondrong) yang melebihi kerah baju serta memakai anting bagi pria;

8. Berkuku panjang, memakai pakaian ketat, transparan dan berpakaian yang tidak menutup pangkal leher, pangkal lengan, perut dan pinggang, rok yang tidak menutup lutut serta memakai perhiasan, aksesoris, serta make up yang mencolok bagi wanita;
9. Memakai sandal, sandal bertali, dan kaos oblong;
10. Merokok di dalam kelas, laboratorium, kantor, (di lingkungan kampus);
11. Memainkan handphone dan sejenisnya selama kegiatan perkuliahan dan kegiatan kemahasiswaan;
12. Melakukan kegiatan baik secara individu maupun kelompok dalam kampus tanpa izin tertulis dari pimpinan baik pada tingkat jurusan/prodi atau bagian, maupun STIKES;
13. Melakukan unjuk rasa, atau demonstrasi serta mengeluarkan pendapat didepan umum didalam kampus untuk mengeluarkan pikiran dengan lisan, atau tulisan tanpa pemberitahuan secara tertulis ke STIKES, jurusan dan atau bagian terlebih dahulu;
14. Melakukan perbuatan dan sikap lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, adat istiadat, norma dan etika yang berlaku di lingkungan kampus dan masyarakat pada umumnya;
15. Menginap di kampus, kecuali ada izin tertulis dari Ketua STIKES;
16. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan antara pukul 21.00 sampai 04.30 WIB, kecuali ada izin tertulis dari Ketua STIKES
17. Melaksanakan kegiatan kemahasiswaan yang mengatasnamakan STIKES di luar kampus, kecuali ada izin tertulis dari Ketua STIKES;

BAB VI PENYELENGGARAAN KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 8

1. Setiap mahasiswa wajib untuk mengadakan dan atau mengikuti kegiatan kemahasiswaan;
2. Pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dilaksanakan rutin setiap Jumat terhitung dari pukul 08.00 – 12.00 WIB, kecuali atas pemberitahuan bagian kemahasiswaan;
3. Kartu kemahasiswaan wajib selalu dibawa, diisi oleh mahasiswa Ybs, dan ditandatangani oleh bagian kemahasiswaan;
4. Kehadiran minimal 80% dalam kegiatan kemahasiswaan, menjadi syarat keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan Ujian Tengah Semester / Ujian Akhir Semester ;

5. Kegiatan kemahasiswaan dapat dilaksanakan sepanjang menggunakan nama dan atau atribut STIKES atau program studi dengan seizin Ketua STIKES dan atau Bagian sesuai dengan ruang lingkup kegiatannya.

BAB VII PENGUNAAN SARANA DAN PRASARANA

Pasal 9

1. Setiap mahasiswa berhak menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada sesuai dengan peruntukannya untuk kelancaran tridharma perguruan tinggi;
2. Penggunaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan yang berlaku dan dalam hal-hal tertentu harus diketahui dan seizin Ketua STIKES dan atau Bagian;
3. Setiap pengguna sarana dan prasarana harus mempertanggungjawabkan kebersihan, keamanan, kerusakan dan hal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII PENYAMPAIAN PENDAPAT

Pasal 10

1. Setiap mahasiswa berhak menyampaikan pendapat di dalam kampus, baik secara lisan maupun tertulis;
2. Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas tidak boleh mengganggu kegiatan tri dharma perguruan tinggi dan kegiatan lainnya yang ada di tingkat STIKES maupun jurusan atau bagian;
3. Penyampaian pendapat di luar kampus, di samping berpedoman pada peraturan tata tertib yang berlaku di STIKES, juga tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

1. Setiap penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) harus diberitahukan secara tertulis kepada Ketua STIKES atau Ketua Bagian sesuai dengan

tingkatannya, selambat-lambatnya dalam tempo 2 x 24 jam sebelum penyampaian pendapat dilaksanakan;

2. Mahasiswa yang akan menyampaikan pendapat harus menyebutkan :
 - a. Organisasi/kelompok pelaksana;
 - b. Penanggung jawab pelaksana dan koordinator lapangan;
 - c. Kepada siapa ditujukan;
 - d. Tempat dan waktu penyampaian pendapat;
 - e. Substansi persoalan;
 - f. Sarana yang digunakan;
 - g. Perkiraan jumlah peserta.

Pasal 12

1. Ketua STIKES dan atau Ketua Bagian sebagai pihak yang dituju, perlu menanggapi pihak yang menyampaikan pendapat sesuai dengan pemberitahuan yang telah disampaikan;
2. Pengambilan keputusan terhadap tuntutan yang disampaikan dalam penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) di atas dilakukan sedemikian rupa, sejauh tidak bertentangan dengan kaidah dan norma yang berlaku di STIKES.

Pasal 13

Mahasiswa yang menyampaikan pendapat harus bersikap sopan, tertib, tidak merusak sarana dan prasarana kampus, serta sarana dan prasarana umum lainnya dengan tetap menjaga nama baik STIKES.

BAB IX PENGHARGAAN

Pasal 14

1. Setiap mahasiswa berhak untuk mendapatkan penghargaan dari STIKES, dan program studi sesuai dengan prestasi yang diraih.
2. Bentuk penghargaan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal (1) dapat berupa piagam, hadiah, pembebasan uang kuliah, dan prioritas untuk mendapatkan beasiswa, serta fasilitas lainnya.

BAB X
KETENTUAN SANKSI

Bagian Pertama
Umum

Pasal 15

1. Dalam hal mahasiswa dengan sengaja dan karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 14 keputusan ini dapat dijatuhi sanksi;
2. Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, dapat berupa sanksi ringan, sedang, dan berat, serta bentuk sanksi lainnya sesuai dengan peraturan Stikes dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

1. Sanksi ringan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
2. Sanksi sedang sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), dapat berupa :
 - a. Dikenakan pengurangan dua sampai enam satuan kredit semester (sks) untuk semester berikutnya; atau
 - b. Tidak diizinkan mengikuti ujian tengah atau akhir semester, sebanyak satu sampai dua mata kuliah tertentu untuk semester berjalan; atau
 - c. Memberikan perlengkapan ibadah, olahraga, dsb dengan nominal tidak lebih dari Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per mahasiswa sesuai kesepakatan Ybs;
 - d. Dicabut haknya untuk memperoleh fasilitas tertentu, seperti beasiswa; atau
 - e. Dicabut haknya dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan atau;
 - f. Tidak diizinkan mengikuti kuliah dan ujian akhir semester seluruh mata kuliah yang diikuti oleh mahasiswa tersebut selama jangka waktu 1 (satu) sampai 4 (empat) semester; atau
 - g. Tidak diizinkan memperoleh layanan penulisan dan ujian skripsi selama jangka waktu 1(satu) sampai 2 (dua) semester;

3. Sanksi berat, sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (2), dapat berupa diberhentikan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa STIKES Dharma Landbouw Padang.
4. Dalam hal-hal tertentu, penjatuhan sanksi sedang dan berat harus mendapat pertimbangan dari bagian kemahasiswaan STIKES Dharma Landbouw Padang

Pasal 17

Dalam hal mahasiswa terbukti melakukan tindak pidana umum, dengan hukuman diatas 1 (satu) tahun penjara, diberikan juga hukuman tambahan berupa: pemberhentian sebagai mahasiswa STIKES Dharma Landbouw Padang.

Bagian Kedua Kewenangan Penjatuhan Sanksi

Pasal 18

1. Dalam hal penjatuhan sanksi kepada mahasiswa seperti;
 - a. Sanksi ringan diberikan oleh dosen, ketua jurusan/prodi.
 - b. Sanksi sedang diberikan oleh bagian Kemahasiswaan, dan atau bagian lainnya.
 - c. Sanksi berat diberikan oleh Ketua STIKES.
2. Dalam hal-hal tertentu, terhadap pelaksanaan kewenangan penjatuhan sanksi sedang dan berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dapat diberikan setelah mendapat pertimbangan dari bagian terkait STIKES Dharma Landbouw Padang

Bagian Ketiga Pengajuan Keberatan

Pasal 19

Mahasiswa yang dijatuhi sanksi berat dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Ketua STIKES dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak tanggal ia menerima keputusan sanksi dengan mengemukakan alasan-alasan.

BAB XI
BAGIAN KEMAHASISWAAN

Pasal 20

1. Dalam pemberian penghargaan dan penjatuhan sanksi, maka Pembimbing Akademik dan Ketua Prodi atau Bagian dapat meminta pertimbangan kepada Bagian Kemahasiswaan;
2. Bagian kemahasiswaan yang dimaksud ayat (1) dapat berada di tingkat STIKES yang susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua STIKES;
3. Bagian Kemahasiswaan berhak meminta keterangan dan masukan dari pihak terkait, selanjutnya memberikan pertimbangan dan usul kepada Ketua STIKES yang akan memberikan penghargaan atau menjatuhkan sanksi.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

1. Keputusan ini hanya dapat diubah dalam sidang Senat Komisi Kemahasiswaan STIKES Dharma Landbouw Padang yang khusus diadakan untuk itu;
2. Keputusan perubahan baru dinyatakan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya lebih dari setengah anggota Senat Komisi Kemahasiswaan yang hadir.

Pasal 22

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 5 September 2022
STIKES Dharma Landbouw Padang,



Salman Syam
dr. Salman Syam, M.KM

Ketua